

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia digolongkan sebagai negara berkembang dalam konteks pembangunan ekonomi. Menurut data Bappenas, pada tahun 2019 tingkat perekonomian Indonesia berada pada peringkat ke-16 dari 187 negara di dunia. *Green economy* atau ekonomi hijau merupakan sebuah gagasan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial tanpa adanya resiko kerusakan lingkungan. Demikian kemajuan yang diharapkan nantinya harus selaras antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan, seperti yang tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDGs merupakan pilar pembangunan dunia untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola (Antasari, 2019).

Pertanian organik merupakan jawaban atas revolusi hijau yang digalakkan pada tahun 1960-an yang menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan akibat pemakaian pupuk dan pestisida kimia yang tidak terkendali. Pembangunan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani secara luas. Hal ini dilakukan melalui peningkatan produksi pertanian (kuantitas dan kualitas), dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Adapun pertanian organik merupakan salah satu model perwujudan sistem pertanian berkelanjutan (Salikin, 2003). Dengan banyaknya keuntungan yang didapat dari penerapan pertanian organik, maka target pembangunan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama pemerintah sebagai salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan akan pencemaran lingkungan melalui *green economic*.

Dilihat dari keunggulan penerapan pertanian organik maka dikeluarkan permentan terkait organik. Peraturan Menteri Pertanian tentang sistem pertanian organik Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013, menjelaskan bahwa sistem pertanian organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk

meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Data dari Lembaga Sertifikasi Organik tercatat total luasan sertifikasi organik Sumatera Barat seluas 70,4714 Ha. Sumatera Barat menjadi satu-satunya provinsi di luar pulau Jawa yang terdapat Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 6729 2016 tentang sistem pertanian organik, namun penerapan pertanian konvensional masih menjadi pilihan bagi petani di Sumatera Barat hingga saat ini, dimana petani masih mengandalkan pupuk dan pestisida kimia pada perlakuan usaha taninya dengan mengesampingkan kerusakan lingkungan akibat perlakuan konvensional, hal ini diduga masih kurangnya pengetahuan, dan pengalaman petani tentang sistem pertanian organik.

Penerapan sistem pertanian organik tidak semudah membalikkan telapak tangan, dimana terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengembangannya. Menurut Fauzan *et al.*, (2022) beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh sebagai fasilitator, peran kelompok untuk mendorong anggotanya, serta karakteristik inovasi, dikategorikan tinggi pengaruhnya terhadap penerapan pertanian organik. Selanjutnya pada penelitian Hadi *et al.*, (2019) mendapatkan hasil kurangnya pengetahuan dan peran kelompok tani dalam memberikan informasi terkait *organic farming*, rendahnya tingkat kesadaran petani akan pentingnya pertanian organik dengan beranggapan bahwa pertanian organik itu ruwet dan membutuhkan kesabaran selama penerapannya, minimnya informasi dari PPL setempat, jaminan pasar produk organik belum meyakinkan petani untuk memulai beralih ke organik, serta jaminan harga produk, dari penelitian ini dijelaskan bahwa beberapa faktor tersebut berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi petani dalam penerapan budidaya organik.

Pemangku kepentingan pada sektor pertanian memiliki peranan penting pada pengembangan perekonomian negara, pemangku kepentingan juga berperan penting terjadinya perubahan kondisi pertanian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang terdapat pada Undang-undang No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan yang disingkat UU PLP2B, sebagai prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan tanah pertanian pangan berkelanjutan dalam konteks Nasional. Dari aturan tersebut memberikan

tugas atau wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota mengenai PLP2B. Menurut Yadi *et al.*, (2022) menyatakan apabila semua stakeholders dapat berkolaborasi, bermitra dan bersinergi optimal, maka diyakini tujuan pertanian keberlanjutan dapat tercapai. Pelaku sektor pertanian dituntut untuk melakukan perubahan paradigma dari sistem pertanian konvensional ke sistem pertanian bioindustri berkelanjutan (Nadia *et al.*, 2020). Agen perubahan wajib memahami *channel of communication* agar mampu menyampaikan pesan perubahan melalui orang-orang yang tepat dengan model komunikasi yang mudah dipahami sehingga proses adopsi ide dan teknologi berjalan efektif dan memberikan keuntungan yang nyata bagi masyarakat (Anwar dalam Ninik *et al.*, 2020).

Menurut Alif (2017) seluruh bentuk kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian tidak lepas dari proses komunikasi. Proses komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting karena merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, organisasi dapat dikatakan berkembang apabila dalam penyampaian informasi menggunakan pola komunikasi yang baik, sehingga mampu mendapatkan hasil kebutuhan petani terkait informasi yang akan disampaikan dapat mendorong untuk berfikir dengan cara yang baru sebagai hasil dari pesan yang dikomunikasikan. Komunikasi merupakan kunci dari sebuah pola dalam melakukan perubahan yang dimana kata perubahan merujuk kepada sesuatu yang lebih baik dan sistematis. Komunikasi berperan menjembatani perbedaan dalam masyarakat karena mampu merekatkan kembali sistem sosial masyarakat dalam usahanya melakukan perubahan (Kamaruddin, 2014).

Terdapat program pengembangan pertanian perkotaan desa organik dari Dinas Pertanian Kota Padang dari tahun 2019, yang diterapkan pada kelompok tani Sungkai Permai, namun dari hasil pra survey, diketahui bahwa partisipasi anggota kelompok semakin berkurang dalam penyediaan produk organik yang mereka tawarkan, seperti penyediaan sayuran organik, pupuk organik, dan pestisida hayati.

Menurut Mita *et al.*, (2024) komunikasi yang efektif menjadi kunci bagi seorang penyuluh dalam mengelola proses penerimaan informasi diantara petani. Menurut Naci (2020) bahwa pola komunikasi merupakan proses yang dirancang

sedemikian rupa untuk mewakili kenyataan keterpautan unsur-unsur komunikasi yang ada beserta keberlangsungannya, guna memudahkan penyampaian pemikiran penyuluh secara sistematis dan logis. Pola komunikasi yang efektif berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan dengan cermat dan tepat untuk mencapai tujuan organisasi (Alif, 2017).

Hasil pra survey di Sungkai Kota Padang tercatat 17 kelompok tani yang telah terbentuk. Salah satu kelompok tani yang memperoleh sertifikat pertanian organik ruang lingkup tanaman segar dan produk tanaman sayuran organik dengan nomor sertifikat organik reg. 086/LSO-SB/2021, yaitu kelompok tani Sungkai Permai di Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, namun masih terdapat banyaknya pengembangan pertanian konvensional di Sungkai, termasuk di dalamnya kelompok tani Sungkai Permai yang masih belum optimal dalam pengembangan pertanian organik, meskipun kelompok tani Sungkai Permai telah tercatat sebagai kelompok tani yang bersertifikat organik, tetapi hanya memanfaatkan sebagian lahan dengan perlakuan organik seluas 1,2 hektar, sedangkan luas lahan dengan perlakuan konvensional seluas 20 hektar. Terdapat masih banyaknya dari anggota kelompok yang belum bergeser ke sistem pertanian organik, sehingga pengembangan pertanian organik belum optimal di Sungkai, maka perlu penelitian terkait pola komunikasi pemangku kepentingan dalam penyebaran informasi pertanian organik di kelompok tani Sungkai Permai.

Proses komunikasi yang efektif dalam penyuluhan program pertanian organik sangat penting, dalam hal ini pemangku kepentingan sebagai sumber informasi harus mengetahui dan memahami bagaimana membangun komunikasi yang efektif antara komunikator dengan komunikan. Pola komunikasi yang efektif diperlukan dalam menyebarluaskan informasi penyuluhan, sehingga sesuai dengan tujuan dan keberlanjutan dari program pertanian organik yang dirancang. Menurut Mita *et al.*, (2024) dengan mengetahui pola komunikasi yang efektif, pendampingan yang dilaksanakan oleh penyuluh dapat berjalan efektif dan efisien sehingga tujuan dari pendampingan tersebut dapat tercapai. Selanjutnya Erika *et al.*, (2023) menyatakan bahwa dalam menjalankan program edukasi penyuluh pertanian di butuhkan pola komunikasi, agar adanya partisipasi dan hubungan

timbang balik antara sesama petani, hal ini akan berdampak di dalam proses penyuluhan pertanian dan tujuan dari program.

1.2. Rumusan Masalah

Kelompok tani Sungkai Permai di Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah terdaftar sebagai kelompok tani organik dan memperoleh sertifikat pertanian organik ruang lingkup tanaman segar dan produk tanaman sayuran organik dengan nomor sertifikat organik reg. 086/LSO-SB/2021, namun hasil pra survei bersama ketua kelompok tani Sungkai Permai, didapat informasi bahwa hanya sebagian dari anggota kelompok yang menerapkan sistem pertanian organik pada usaha tani mereka. Di kawasan Sungkai luas lahan pertanian organik hanya 1,2 hektar, sedangkan pertanian konvensional (an-organik) dengan luas lahan 20 hektar.

Dari hasil pra survey dengan ketua kelompok tani diketahui semangat dan partisipasi anggota kelompok mulai berkurang dalam mengelola dan memproduksi produk organik yang ditawarkan. Diketahui pada tahun 2021, pada saat berakhirnya kegiatan program pengembangan pertanian perkotaan desa organik, jumlah partisipasi kelompok tani mulai berkurang, yang sebelumnya jumlah seluruh anggota kelompok 29 orang, berkurang menjadi 10 orang anggota saja yang aktif organik, hal ini mengakibatkan manajerial kelompok tidak bekerja dengan baik, sehingga biaya untuk sewa lahan yang tersertifikasi organik tidak mampu dibayarkan lagi, yang membuat kelompok terancam dicabut sertifikat organik dari pihak Lembaga Sertifikasi Organik (LSO).

Akar permasalahan pengembangan pertanian organik di kelompok tani sungkai permai yaitu, lemahnya kelembagaan dan manajerial kelompok, lemahnya kesadaran terkait pentingnya pertanian organik, lemahnya kualitas sumber daya manusia kelompok, dan lemahnya akses teknologi informasi. Semua faktor diatas diduga karena lemahnya komunikasi dalam penyebaran informasi pertanian organik dari pemangku kepentingan di kelompok tani Sungkai Permai. Untuk itu diperlukan penelitian terkait pola komunikasi dalam penyebaran informasi pertanian organik di kelompok tani Sungkai Permai.

Berdasarkan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah “Bagaimana pola komunikasi pemangku kepentingan dalam penyebaran informasi pertanian organik di kelompok tani Sungkai Permai ?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi unsur-unsur komunikasi dalam penyebaran informasi pertanian organik di kelompok tani Sungkai Permai.
2. Menganalisis pola komunikasi dalam penyebaran informasi pertanian organik di kelompok tani Sungkai Permai.

1.4. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan sebagai masukan dan pertimbangan mengenai pola komunikasi yang tepat dalam upaya pengembangan pertanian organik di kelompok tani Sungkai Permai.
2. Sebagai bahan evaluasi dan acuan bagi kelompok tani Sungkai Permai maupun kelompok tani lainnya dalam pengembangan pertanian organik agar berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.
3. Sebagai referensi bagi instansi terkait.
4. Sebagai penambahan pengetahuan dan literatur bagi pembaca mengenai pola komunikasi pengembangan pertanian organik.

